

## Praktik Fraud Dalam Kasus Kepailitan Perusahaan

Tanti Wulandari <sup>1</sup>, Andrianto <sup>2</sup>, Ma'ruf Syaban <sup>3</sup>

<sup>1), 2), 3)</sup>Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Universitas Muhammadiyah Surabaya

Koresponden Penulis: Email: [andrianto914@yahoo.com](mailto:andrianto914@yahoo.com)

### ABSTRACT

*This research aims to knowing Fraud Practices that occur in the Bankruptcy process in a company such as well as fraud in the implementation of the process of recording financial statements, effectiveness Internal control, strengthening the code of ethics and triggering the attitude of the Company's leaders. This research approach uses descriptive qualitative research methods and uses Inductive data analysis. Through triangulation techniques, researchers conduct data mining regarding fraud that occurred before the company was declared bankrupt by using data collection techniques with interviews with companies and curators who help deal with this case and then observe the object of research on the data related to fraud. The results of the study show that the practice of fraud often occurs in companies experiencing bankruptcy, in this case in several Processes settlement of bankruptcy, the company has the potential for fraud to occur in it, including Fraud in the Company's financial process, one of which is the Board of Directors combining finance personally with the Company's finances, in addition at the time of the bankruptcy determination tracing only based on the facts of assets alone does not consider the existence of financial statements owned by the company in previous periods. Conditions for Fraud This causes the company to go bankrupt.*

**Keyword :** *Fraud; Bankruptcy; Financial statements*

### ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui Praktik Fraud yang terjadi dalam proses Kepailitan di suatu perusahaan seperti halnya kecurangan dalam pelaksanaan proses pencatatan laporan keuangan, efektivitas pengendalian intern, penguatan kode etik dan memicu sikap pimpinan Perusahaan. Pendekatan penelitian ini menggunakan metode penelitian kualitatif deskriptif dan menggunakan analisis data Induktif. Melalui teknik triangulasi, peneliti melakukan data mining mengenai fraud yang terjadi sebelum perusahaan dinyatakan pailit dengan menggunakan teknik pengumpulan data dengan wawancara kepada perusahaan dan kurator yang membantu menangani kasus ini kemudian mengamati objek penelitian terhadap data yang terkait dengan fraud. Hasil penelitian menunjukkan bahwa praktik fraud sering terjadi pada perusahaan yang mengalami kebangkrutan, dalam hal ini dalam beberapa Proses penyelesaian kepailitan, perusahaan berpotensi terjadinya fraud di dalamnya, termasuk Fraud dalam proses keuangan Perusahaan, salah satunya yaitu Direksi menggabungkan keuangan secara pribadi dengan keuangan Perseroan, selain itu pada saat penetapan pailit penelusuran hanya berdasarkan fakta harta kekayaan saja tidak mempertimbangkan adanya laporan keuangan yang dimiliki Perseroan pada periode-periode sebelumnya. Kondisi Fraud Hal ini menyebabkan perusahaan bangkrut.

**Kata Kunci :** Fraud ; Kepailitan ; Laporan Keuangan.

## PENDAHULUAN

Bidang penting dalam era globalisasi adalah faktor ekonomi dan faktor keuangan. Pesatnya perkembangan ekonomi dan keuangan saat ini telah menimbulkan banyak perubahan mendasar pada tatanan arsitektur dibidang keuangan. Hal ini tentunya membutuhkan campur tangan orang keuangan di perusahaan – perusahaan untuk menyesuaikan dengan kebijakan yang ada dan mengaplikasikan ilmu Akuntansi guna pengelolaan laporan keuangan perusahaan tersebut. Tetapi, terkadang tidak semua pelaku usaha dapat menerapkan kebijakan tersebut dengan baik. Banyak juga pengusaha yang meminta staff keuangannya untuk memanfaatkan kebijakan – kebijakan tersebut dengan praktik kecurangan atau bisa jadi staff keuangannya sendiri yang memiliki niat melakukan tindak kecurangan tersebut. Selain itu faktor lain yang mengakibatkan seorang pengusaha untuk melakukan tindak kecurangan yaitu semakin maraknya persaingan usaha yang terjadi saat ini, banyak orang yang ingin menjadi pengusaha untuk mendapatkan keuntungan. adanya persaingan ini menjadikan perilaku pelaku usaha untuk melakukan kecurangan, karena bagaimanapun juga tujuan perusahaan pasti ingin mendapatkan hasil / keuntungan yang maksimal dengan melakukan segala cara. kecurangan merupakan fenomena yang nampak dalam hidup manusia. Kecurangan dapat dilakukan bukan hanya oleh individu, melainkan juga oleh organisasi ataupun perusahaan. Tindakan kecurangan tentunya mempunyai tujuan tertentu untuk memenuhi kepentingan diri atau kelompok. Kecurangan juga sering terjadi dalam kegiatan bisnis (Sayyid, 2013). Motif utama melakukan Kecurangan dalam

kegiatan bisnis yakni memperoleh keuntungan dengan mudah tanpa pengorbanan dengan memperdayakan pihak lain atau menghindari kerugian. Istilah Kecurangan dalam bisnis seringkali disebut dengan istilah Fraud (Hopwood et al., 2012).

Aktivitas pelaporan data transaksi keuangan disetiap perusahaan tentu berbeda – beda. Bentuk pengawasan terhadap kecurangan berupa Fraud atau manipulasi ataupun penghilangan laporan keuangan pun tidak selalu sama. Berdasarkan the Association of Certified Fraud Examiners (ACFE), Fraud merupakan perbuatan melawan hukum yang dilakukan dengan sengaja untuk tujuan tertentu, seperti manipulasi atau memberikan laporan keuangan keliru terhadap pihak lain. Aktivitas itu bisa dilakukan oleh oknum – oknum yang berpotensi baik dari dalam perusahaan maupun dari luar perusahaan. Tujuannya untuk mendapatkan keuntungan pribadi atau kelompok yang merugikan pihak lain, baik secara langsung maupun tidak langsung (Sayyid, 2015).

Permasalahan utama adalah mengapa praktik kecurangan akuntansi tersebut terus berulang, apakah ada indikasi tindakan kecurangan yang terjadi adalah tindakan yang terencana atautkah memang para akuntan dan pengelola keuangan terpaksa melakukannya, siapa saja yang berpotensi melakukan kecurangan akuntansi di perusahaan, dan jika fakta menunjukkan bahwa kecurangan akuntansi terus berulang lalu bagaimana cara perusahaan mendeteksi dan mencegahnya (Theodorus, 2010). Untuk itu guna menguatkan anti Fraud di Perusahaan, maka perlu adanya penguatan kode etik, peningkatan kesadaran terhadap aktivitas

Fraud, sikap pemimpin Perusahaan dan sosialisasi anti Fraud kepada internal maupun eksternal perusahaan (Singleton et al., 2006).

Menindaklanjuti permasalahan – permasalahan tersebut, perlunya perkembangan ilmu Akuntansi untuk membantu perusahaan mengungkapkan kecurangan – kecurangan yang terjadi dalam menghadapi ancaman yang membahayakan Perekonomian Nasional. Perkembangan ilmu Akuntansi salah satunya dalam bidang forensik yang saat ini sedang diperhatikan oleh pemerintah Indonesia dan banyak digunakan dalam penyelesaian kasus – kasus hukum perusahaan maupun pemerintahan (Theodorus, 2010). Dalam lingkup entitas, Fraud juga sering terjadi pada Perusahaan yang ingin mencapai target lebih, dapat mencapai target berikutnya yang lebih besar, adakalanya perusahaan tersebut tidak berhasil dalam proses bisnisnya karena kemungkinan terjadinya adanya tindak kecurangan maupun kesalahan – kesalahan yang dilakukan oleh perusahaan. Salah satu faktor penyebab ketidakberhasilan perusahaan yaitu terjadinya kemacetan dalam membayar utang kepada kreditur dan minimnya tingkat peningkatan laba perusahaan. Apabila keadaan ini terus berlanjut, maka perusahaan bisa mengalami kepailitan (Tuanakotta, 2009). Kepailitan terjadi jika asset yang dimiliki perusahaan lebih kecil daripada utang yang harus dibayarkan kepada kreditur, maka akan terjadi perselisihan antara kreditur dengan kreditur lainnya dalam mengakui asset yang seharusnya diterima oleh masing – masing kreditur.

Dalam kasus kepailitan kerap terjadi adanya indikasi – indikasi Fraud yang dominan dilakukan untuk

memperoleh keuntungan agar harta Debitur tidak terdeteksi atau tidak dapat dibayarkan kepada kreditur (Astara, 2018). Mengingat fenomena ini masih tergolong relatif baru, tentunya masih banyak pihak – pihak yang belum memahami apa sebenarnya yang dimaksud dengan Tindakan kecurangan dalam kasus kepailitan. Oleh karena itu peneliti ingin mengetahui potensi tindakan dan Praktik Fraud pada perusahaan yang mengalami kepailitan (Akbar, 2019).

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui dan membuka tabir makna dalam praktik fraud sehingga hal tersebut berdampak pada kepailitan suatu perusahaan sehingga secara tidak langsung berdampak pada kerugian kreditur akibat tidak dapat terpenuhinya kewajiban pembayaran.

## TINJAUAN PUSTAKA

### Kepailitan

Dalam mengelola bisnisnya, perusahaan tidak akan selalu mengalami kesuksesan, terkadang perusahaan berada pada keadaan dimana mempunyai banyak utang dan berakibat tidak bisa melanjutkan operasional bisnisnya, hal ini lah yang biasanya disebut dengan bankrupt atau pailit (Veranita, 2015). Secara etimologi “pailit” berasal dari bahasa Belanda “*Faillet*” yang mempunyai arti ganda yaitu sebagai kata benda dan kata sifat. Istilah “*Faillet*” sendiri berasal dari Perancis yaitu *faillite* yang memiliki arti pemogokan atau kemacetan pembayaran, sedangkan dalam Bahasa Inggris dikenal dengan kata *to fail* dengan arti sama, dan dalam Bahasa latin disebut *failure*. Kemudian istilah kepailitan dalam pengertian hukum istilah *faillit* mengandung unsur – unsur tersendiri yang dibatasi secara tajam, namun definisi mengenai pengertian itu tidak ada dalam

undang – undang. Selanjutnya istilah pailit dalam Bahasa Belanda diganti dengan kata *faiyit*, maka ada pula sementara orang yang menerjemahkan sebagai *paiyit* dan *faillissement* atau disebut dengan kepailitan. Kemudian menurut Rochmawanto (2015) dalam bukunya dinyatakan bahwa pada negara – negara yang berbahasa inggris untuk pengertian pailit dan kepailitan mempergunakan istilah *bankrupt* dan *bankruptcy*.

### **Fraud**

Kecurangan merupakan istilah umum, yang mencakup berbagai macam kelihaihan manusia, dimana satu individu memberikan gambaran yang salah untuk mendapatkan keuntungan dari orang lain (Koroy, 2008). Tingkat kecurangan yang tinggi menjadi pendorong yang kuat untuk berkembangnya praktik akuntansi Kerugian di Indonesia. Akuntansi Kerugian digunakan karena adanya potensi Fraud yang mampu menghancurkan pemerintahan, bisnis, Pendidikan, departemen maupun sektor – sektor lainnya (Thalib, 2019). Menurut Theodorus (2010) yang dikutip dalam Asia Pacific Fraud Convention (2007 : 23) “pada pertemuan Asia pacific mengenai Fraud tahun 2004, Deloitte Touche Tohmatsu melakukan polling terhadap 125 delegasi”. *Polling* tersebut menunjukkan bahwa kebanyakan peserta (82%) menyatakan bahwa mereka mengalami peningkatan dalam *Corporate Fraud* (Fraud di perusahaan) dibandingkan dengan tahun sebelumnya; 36% diantaranya menyatakan peningkatan Fraud yang teramat besar. Kecurangan juga terjadi karena *Corporate Governance* yang rendah, lemahnya *enforcement*, kelemahan dalam bidang penegakan hukum, standar akuntansi dan lain – lain konsisten dengan

tingkat korupsi dan kelemahan dalam penyelenggaraan negara.

Definisi Fraud menurut Black (1990), adalah : (1) Kesengajaan atas salah pernyataan terhadap suatu kebenaran / keadaan yang disembunyikan dari sebuah fakta material yang mempengaruhi orang lain untuk melakukan perbuatan atau tindakan merugikan; (2) Penyajian yang salah/keliru (salah pernyataan) secara ceroboh/tanpa perhitungan dan tanpa dapat dipercaya kebenarannya berakibat dapat mempengaruhi atau menyebabkan orang lain bertindak atau berbuat; (3) Suatu kerugian yang timbul sebagai akibat diketahui keterangan atau penyajian yang salah (salah pernyataan), penyembunyian fakta material, atau penyajian yang ceroboh/tanpa perhitungan yang mempengaruhi orang lain untuk berbuat atau bertindak merugikan. Black, (1910) juga mendefinisikan Fraud sebagai suatu kecurangan, baik dalam bentuk penggelapan atau penipuan yang dibuat untuk mendapatkan keuntungan pribadi atau untuk orang lain. Kecurangan Akuntansi merupakan suatu Tindakan ilegal yang sangat erat hubungannya dengan etika. Menurut Norbarani & Rahardjo (2012) dalam penelitiannya ditulis dan menemukan bahwa etika dan lingkungan pengendalian akuntansi merupakan dua hal yang sangat penting terkait kecenderungan seseorang dalam melakukan kecurangan

### **Faktor – Faktor Penyebab Fraud**

Menurut Soejono (2000) Ada beberapa faktor penyebab terjadinya Fraud atau kecurangan, pertama adalah karena motif ekonomi dan tekanan (*Pressure*) keuangan, serta tekanan karena pekerjaan. Menurut Saputra, (2017), Motif ekonomi menandakan bahwa pelaku mempunyai

tujuan utama berupa suatu kebutuhan atau keinginan untuk memperoleh keuntungan finansial dari kecurangan tersebut, yaitu berupa uang atau sesuatu yang dapat ditukar dengan uang. Motif kecurangan lainnya adalah egosentris, Ideologi dan *Psychotis*. Motif Egosentris berasal dari fakta bahwa sang penipu lebih pintar dan lebih cerdik dari pada orang lain, dalam arti dia dapat memanipulasi dan merekayasa hasil pekerjaannya seperti memanipulasi buku besar tanpa diketahui atau dideteksi. Selanjutnya motif Ideologis muncul karena pelaku tidak puas akan sesuatu sehingga menimbulkan motif eksploitasi terhadap lainnya, atau berupa protes yang kuat akan sesuatu, seperti pemrotes perpajakan misalkan dengan cara memanipulasi hitungan pajak sehingga pajak menjadi nihil atau sebaliknya. Sementara motif *Psychotis* yakni egosentris dalam bentuk ekstrim, sehingga terkesan cuek atau acuh tak acuh pada keadaan. Contohnya seperti gangguan mental klapomania, atau melakukan kejahatan mereka di luar kewajiban atau obsesi. Selain itu faktor terjadinya Fraud ada juga yang berasal dari lingkungan internal perusahaan seperti halnya: lingkungan kerja yang tidak mendukung, *system* yang tidak memadai, kurangnya tingkat kepercayaan interpersonal, kurangnya etika, tuntutan pekerjaan, tidak berfungsinya tingkat pengendalian internal ataupun manajemen resiko perusahaan, serta adanya kompetensi atau persaingan yang tidak sehat.

## METODE PENELITIAN

Pendekatan penelitian ini menggunakan metode penelitian kualitatif deskriptif. Penelitian deskriptif merupakan desain penelitian yang disusun dalam rangka memberikan gambaran secara

sistematis tentang informasi ilmiah dengan meneliti kondisi obyek yang alamiah. Menurut Moelong (2005), metode penelitian kualitatif adalah metode penelitian yang berlandaskan pada filsafat postpositivisme”, dimana peneliti adalah sebagai instrument kunci, teknik pengumpulan data dilakukan secara gabungan. Menurut Fatihudin (2012), “Penelitian deskriptif yaitu penelitian yang hanya memaparkan atau menggambarkan bentuk karakteristik tertentu dari suatu fenomena.” Dengan pengertian lain, penelitian kualitatif deskriptif bertujuan untuk mendeskripsikan dan menganalisis informasi keadaan saat ini seperti fenomena, peristiwa, aktivitas sosial, sikap dan kepercayaan, persepsi orang secara individual maupun berkelompok dari beberapa variabel yang ada. Berdasarkan pendapat – pendapat tersebut, pada dasarnya penelitian kualitatif deskriptif yang dilakukan oleh peneliti pada penelitian ini bertujuan untuk menganalisis data berupa informasi tertulis atau lisan dan mempertimbangkan pendapat orang lain yang bisa disebut informan. Informan dalam penelitian yaitu salah satu karyawan perusahaan yang terkena pailit dan Kurator yang membantu menyelesaikan perkara ini. Selanjutnya peneliti akan menguraikan secara mendalam tentang kecurangan yang terjadi pada perusahaan 4 tersebut dan mendeskripsikan peranan Akuntansi Forensik untuk membantu perusahaan menyelesaikan tindak kecurangan yang terjadi. Kemudian hasil yang diperoleh digunakan sebagai alat bantu Hakim Pengadilan Niaga untuk menghitung ulang asset perusahaan yang seharusnya disita dan dibayarkan oleh perusahaan kepada Kreditur – krediturnya. Sumber Data yang digunakan dalam penelitian ini yakni

menggunakan sumber data Primer dan data sekunder. Data primer yang merupakan sumber bahan atau dokumen yang dikemukakan sendiri oleh orang yang terlibat atau pihak yang hadir pada waktu fenomena yang digambarkan tersebut atau bersumber dari informan (J. Moelong, 2005). Termasuk sumber primer misalnya: notulen hasil wawancara peneliti dan observasi serta data tambahan berupa dokumen dari perusahaan yang mengalami pailit seperti putusan pengadilan. Dalam penelitian kualitatif, kedudukan sumber primer sangat utama karena dari sumber primer inilah keaslian dan kemurnian isi sumber bahan lebih dapat dipercaya dibandingkan dengan sumber sekunder. Sedangkan data sekunder dari peneliti.

## HASIL DAN PEMBAHASAN

### Hasil Penelitian

Dari hasil wawancara dan observasi, dapat peneliti tuliskan hasil dari penelitian yang peneliti dapatkan di lapangan. Peneliti memperoleh informasi dari 2 orang dengan sudut pandang yang berbeda, yang pertama merupakan Mantan Pegawai perusahaan yang dulunya menjabat sebagai Kepala Pabrik di 5 Gudang / Pabrik milik perusahaan yang nantinya dalam penelitian ini akan peneliti sebut sebagai Informan 1 dan yang kedua merupakan salah seorang Kurator yang menjadi Tim Kurator dalam pemberesan kasus perusahaan ini yang dalam penelitian ini nantinya akan peneliti sebut sebagai Informan 2.

Diketahui bahwa ketiga perusahaan ini (PT. ANDALAN DARMA MULIA, PT. ANDALAN BERKAT MULIA dan PT. ARUMCOCO MULTIGUNA) sudah tidak lagi beroperasi sejak tahun 2019 disebabkan perusahaan sudah tidak lagi memiliki modal serta saham yang dimiliki

oleh Pemegang saham sudah tidak lagi terhitung nilainya, karena itulah perusahaan tidak bisa melanjutkan operasional bisnisnya yang tidak lain karena tidak adanya modal untuk mengoptimalkan biaya produksi sekaligus mengembalikan aset perusahaan. Seperti halnya yang dikutip dari hasil wawancara informan 1:

“Tidak, sejak tahun 2019 sudah tidak beroperasi, informasinya sih keuangan terus menyusut, apalagi setelah tahun 2018 dan aset perusahaan terutama gedung dan pabrik mulai di lelang.”

Dahulunya perusahaan ini memiliki kapasitas sumber daya manusia atau disebut karyawan yang sangat minim, menurut informasi dari informan bahwa karyawan maupun Direktur perusahaan ini bekerja secara tanggung renteng dan bersama – sama alias merangkap – rangkap pekerjaan. Peneliti selanjutnya mengetahui, berdasar pada hasil wawancara yang disampaikan oleh informan 1, bahwa proses alur kas masuk dan keluar di ketiga perusahaan ini cukuplah simple dengan menggunakan 1 rekening yang sama. sebagaimana yang disampaikan oleh informan 1 :

“Untuk proses uang masuknya, seluruh customer kita transfer nya ke rekening perusahaan, tapi tetep konfirmasi ke bagian Finance nya, selanjutnya Staff Finance laporan ke gudang / pabrik untuk proses pengiriman barangnya. Kalau untuk proses uang keluarnya, tinggal masukin tagihan ke bagian Finance yang selanjutnya diserahkan ke kasir terkait kebutuhannya, lalu oleh kasir ya tinggal di transfer ke rekening yang bersangkutan melalui Acc Direktur juga tentunya. Diperusahaan Pusat hanya ada 1 bagian Finance yang mengelola keuangan sekaligus 2 anak perusahaan, lalu ada bagian kasir di masing – masing perusahaan, Direktur dan komisaris ya pemegang sahamnya itu yang mantau seluruh perusahaannya, karena 3 perusahaan tersebut pemegang sahamnya sama, yang lain ada di bagian produksi dan digudang / pabrik yang dikepalai oleh saya pribadi. Ada juga bagian purchasing sekaligus yang mengani invoice”

Menurut Wild et al., (2005) “Laporan Keuangan merupakan bagian dari proses

pelaporan keuangan. Dalam hal ini, dahulunya perusahaan selalu mencatat transaksi keuangannya oleh bagian keuangan dan diaporkan kepada Direktur Perusahaan, tetapi dalam pengelolaan keuangannya Direktur selalu ikut campur. Seperti yang disampaikan oleh informan 1:

“Ya pastinya ada mbak, soalnya kan sumber daya kita terbatas, pemegang saham alias Direktur memang selalu ikut campur. Pemegang saham disini juga termasuk pengurus perusahaan, jadi jelas ikut campur.”

Dengan merangkapnya pekerjaan, membuat laporan keuangan perusahaan tidak jelas dan tidak beraturan, apalagi Direktur terkadang melakukan transaksi pinjam uang perusahaan untuk membayar kepentingan pribadinya. Hal ini diungkap juga oleh informan 1 dalam wawancaranya:

“Terkadang pimpinan pinjem untuk bayar cicilan mobil atau cicilan rumah, tapi dikembalikan atau tidaknya saya tidak tau.”

Laporan Keuangan yang dibuat oleh Bagian Finance sejak berdirinya perusahaan sampai dengan tahun 2015 tidak pernah terjadi permasalahan dan selalu diketahui oleh Direktur perusahaan. Tetapi sejak tahun 2016 sampai dengan perusahaan dilaporkan adanya kemacetan pembayaran hutang, laporan keuangan perusahaan sudah tidak ada lagi atau tidak pernah dipergunakan lagi. Padahal dahulunya laporan keuangan perusahaan juga digunakan sebagai alat untuk melakukan peminjaman kredit bank dengan total omset kurang lebih 3 Miliar dan memiliki tanggungan bunga bank senilai 2,5% setiap bulannya. Hal ini sebagaimana dijelaskan dalam teori mengenai manfaat Laporan Keuangan, bahwa Laporan Keuangan juga berguna dalam pengajuan kredit, ada beberapa aspek yang akan menjadi bahan pertimbangan calon kreditur untuk memberikan pinjaman kredit kepada

Debitur, salah satunya yaitu Aspek keuangan yang merupakan aspek untuk menilai kondisi keuangan calon Debitur dan yang terpenting untuk menilai kemampuan berkembangnya usaha tersebut pada masa yang akan datang (Akbar, 2019). Kondisi keuangan perusahaan yang tidak lagi stabil pada tahun 2016, seperti yang disampaikan oleh Informan1:

“Pernah, sejak tahun 2016 hingga perusahaan ini dipailitkan, omset perusahaan terus menurun. Kondisi keuangan tidak terkontrol dan sempat terjadi kemacetan pembayaran gaji karyawan”

Sesuai pernyataan diatas, diketahui bahwa perusahaan telah mengalami penurunan omset sejak tahun 2016, saat itu kondisi keuangan perusahaan sedang mengalami kesulitan likuiditas. Oleh karenanya, perusahaan kesulitan untuk membayarkan hutang – hutangnya kepada para krediturnya, salah satunya yakni Pembayaran kredit bank yang berdampak kredit macet. Hal itu disebabkan karena perusahaan tidak memperhitungkan pengeluaran yang pasti yaitu pengeluaran bunga bank.

Selanjutnya karena kondisi keuangan yang terus menurun dan perusahaan masih kesulitan likuiditas, diketahui bahwa pada tahun 2018, salah satu perusahaan suppliernya melaporkan atas adanya kredit macet yang tidak dibayarkan oleh perusahaan. Tetapi anehnya, perusahaan masih bisa beroperasi dalam waktu 2 tahun terakhir sebelum dipailitkan dan masih bisa melakukan transaksi pembelian Karton Box terhadap beberapa Supplier lainnya. Selain itu, perusahaan juga mengatasi penurunan omset tersebut dengan cara mengurangi operasional produksinya dan menutup beberapa pabriknya, seperti yang dijelaskan oleh informan 1:

“Setau saya, perusahaan terus menekan pengeluaran, salah satu dampaknya ya Pengurangan biaya produksi, karena kalau tetap dilanjutkan 5 pabrik tersebut akan menambah beban biaya produksinya, jadi bertahap pabrik juga ditutup. Pabriknya itu awalnya memang 5 mbak, terus tiap tahun karena omset terus menurun jadi dikurangi, pokoknya sampai sebelum perusahaan ini pailitkan tinggal 2 pabrik aja.”

Berdasarkan informasi yang ada dalam Putusan Pengadilan, bahwa perusahaan sejak bertahan hidup di tahun 2016 sampai dengan tahun 2018 dijelaskan “sebenarnya Supplier sudah memaklumi terkait kondisi ekonomi yang sedang menurun saat itu, akan tetapi supplier mendapatkan informasi dari rekan bisnisnya yang lain ternyata perusahaan masih melaksanakan aktivitas bisnisnya dan bahkan ada beberapa supplier lain yang tetap dibayar”. Terbukti bahwa melalui surat – surat somasi yang diajukan Pihak Supplier terhadap perusahaan, perusahaan cenderung menghindari saat ditagih untuk melaksanakan pelunasan kewajibannya.

Bahwa selanjutnya, berdasar pada apa yang diungkap oleh Informan 2, perusahaan mengalami kepailitan dikarenakan perusahaan tidak membayarkan hutangnya dan telah memenuhi syarat untuk diajukan pailit. Pengajuan Permohonan Pailit pada perusahaan dapat dilakukan oleh pihak – pihak yang merasa merugi dan dirugikan dan memenuhi persyaratan sebagaimana yang tertulis dalam Undang – Undang Republik Indonesia No. 34 Tahun 2007 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang.

### **Pembahasan**

Pada tahun 2018 ketiga perusahaan ini telah dimohonkan Pailit oleh perusahaan supplier Karton Box untuk hasil produksi plastiknya yaitu UD. WIRUSAHA BUGAR yang berkedudukan di

Pergudangan Kencana, Trosobo Blok A No. 7 Jalan Raya Trosobo KM 23 Desa Trosobo, Kecamatan Taman Sidoarjo dan CV. SUMBER MAKMUR JAYA ABADI yang berkedudukan di Jalan Kertajaya Indah Timur 18 / 50, Surabaya. Permohonan Pailit itu ada dan terjadi disebabkan PT. ANDALAN DARMA MULIA, dkk tidak bisa memenuhi kewajibannya untuk melunasi hutang – hutang bahan baku yang telah dipesan dan diterima dari suppliernya. Total seluruh pesanan Karton Box yang dipesan oleh PT. ANDALAN DARMA MULIA, dkk terhadap UD. WIRUSAHA BUGAR sebanyak 50.000 Pcs berdasarkan invoice / tagihan yang dikeluarkan oleh UD. WIRUSAHA BUGAR pada tahun 2016 dengan total uang sejumlah Rp. 484.000.000, - (empat ratus delapan puluh empat juta rupiah) dan sudah dibayarkan 10% pada saat sebelum pengerjaan karton Box yakni sebesar Rp. 48.400.000, -, jadi sisa pembayaran yang belum dilunasi oleh Perusahaan adalah sejumlah Rp. 435.600.000, - dan tertulis dalam invoice jatuh tempo tanggal pelunasan paling lambat pada tanggal 10 Januari 2017. Pada saat jatuh tempo pelunasan dan sudah berulang kali ditagih secara lisan oleh Kreditor terhadap PT. ANDALAN DARMA MULIA, dkk sama sekali tidak ada respon. Selanjutnya Pihak Kreditor / UD. WIRUSAHA BUGAR mengajukan untuk pertama kalinya surat somasi terhadap pihak PT. ANDALAN DARMA MULIA, dkk tertanggal 11 Januari 2017 untuk menagih hak nya yang sudah lewat jatuh tempo. Dengan adanya surat Somasi pertama tersebut, PT. ANDALAN DARMA MULIA, dkk akhirnya membayarkan sebagian hutangnya berjumlah Rp. 50.000.000, - dan sekaligus



membuat surat pernyataan pada tanggal 10 Mei 2017 yang berisi: (“UU KPKPU”) yaitu dalam Pasal 2 ayat (1) UU KPKPU telah terpenuhi, sebagai berikut: Ada dua atau lebih kreditor. Kreditor adalah orang yang mempunyai piutang karena perjanjian atau undang-undang yang dapat ditagih di muka pengadilan. "Kreditor" di sini mencakup baik kreditor konkuren, kreditor separatis maupun kreditor preferen.; Ada sedikitnya satu utang yang telah jatuh waktu dan dapat ditagih yang tidak dibayar lunas oleh debitor. Artinya adalah ada kewajiban untuk membayar utang yang telah jatuh waktu, baik karena telah diperjanjikan, karena percepatan waktu penagihannya sebagaimana diperjanjikan, karena penerapan sanksi atau denda oleh instansi yang berwenang, maupun karena putusan pengadilan, arbiter, atau majelis arbitrase. Seperti halnya yang dikatakan oleh Tim Kurator Perusahaan, disebut juga sebagai informan 2, yaitu: Berdasarkan pasal 2 ayat 1 UU Kepailitan seorang subyek hukum baik perorangan maupun badan hukum dapat diajukan permohonan pailit apabila memiliki utang kepada lebih dari 1 kreditor dimana salah 1 utangnya tersebut telah jatuh waktu dan dapat ditagih.” (Terbukti bahwa PT. ANDALAN DARMA MULIA, dkk telah memiliki hutang kepada 2 Kreditor dan keseluruhan hutangnya telah lewat jatuh tempo). Menurut H.M.N Puwosutjipto berpendapat bahwa kepailitan adalah segala sesuatu yang berhubungan dengan peristiwa pailit yaitu berhenti membayar (utang-utangnya). Dalam kasus ini perusahaan PT. ANDALAN DARMA MULIA telah berhenti melakukan pembayaran hutang – hutang terhadap beberapa suppliernya dan hutang tersebut telah dinyatakan jatuh tempo Dengan dimohonkannya pailit,

timbul lah permasalahan hukum yang terjadi pada perusahaan yakni kepailitan. Kepailitan terjadi dengan segala akibat hukumnya. Selanjutnya permasalahan hukum mana yang nantinya akan diproses oleh Hakim Pengadilan dalam Persidangannya. Untuk memenuhi ketentuan Pasal 15 Undang – Undang Kepailitan, Pihak Pengadilan Niaga berhak menunjuk Hakim Pengawas serta mengangkat seseorang untuk menjadi Kurator yang nantinya akan menyelesaikan dan membereskan masalah tersebut. Pelaksanaan proses kepailitan dilakukan di Pengadilan Niaga, dimana Hakim Pengadilan akan menunjuk Hakim Pengawas dan Kurator. Hakim Pengawas akan memutuskan suatu Debitur dinyatakan Pailit atau gagal Pailit tidak lebih dari 60 Hari setelah pengajuan Permohonan Pailit yang diajukan oleh Pemohon Pailit. Seperti halnya yang dijelaskan oleh Tim Kurator / Informan 2 dalam jawaban wawancaranya:

“Proses penyelesaian perkara kepailitan, awalnya dimulai dari dokumen permohonan yang diajukan oleh Pemohon pailit terhadap Pengadilan, lalu selanjutnya Majelis Hakim memeriksa terlebih dahulu apakah terhadap debitur yang dimohonkan pailit memang terbukti memiliki lebih dari 1 kreditor dan salah satu utangnya telah jatuh waktu dan dapat ditagih, jika hal – hal tersebut terbukti maka debitor dapat dinyatakan pailit oleh Majelis Hakim Pemeriksa.

Setelah debitor di putus pailit dengan segala akibat hukumnya, maka saya sebagai Tim Pengurus Kurator yang ditunjuk oleh Majelis Hakim, mulai bekerja melakukan pengurusan yang lingkup kerjanya antara lain namun tidak terbatas pada : membuat pengumuman di 2 media massa dan berita negara perihal terjadinya kepailitan tersebut, menerima tagihan dari para kreditor, melakukan verifikasi terhadap tagihan yang diajukan dan melakukan pembahasan proposal

perdamaian apabila debitor mengajukan proposal tersebut. Lalu apabila perdamaian tidak tercapai, maka saya akan melakukan tindakan pemberesan yang artinya melakukan penjualan terhadap seluruh harta debitor pailit baik dilelang maupun dibawah tangan yang kemudian hasilnya akan dibagikan kepada kreditor sesuai dengan klasifikasi urutan tagihannya dan berdasarkan penetapan hakim pengawas.” Suatu perusahaan saat sudah dinyatakan pailit maka selanjutnya kurator lah yang melakukan pemberesan. Maksudnya pemberesan disini yakni suatu keadaan dimana kurator melakukan pembayaran hutang – hutang Debitur kepada para Kreditor Pailit / Pemohon Pailit dari hasil penjualan harta pailit. Seperti yang diungkapkan oleh informan 2:

“Kalau pada prinsipnya tugas kurator berdasarkan pasal 69 ayat 1 di Undang – undang Kepailitan yaaa hanya melakukan pengurusan dan pemberesan terhadap harta debitor pailit sesuai apa yang diberikan oleh Hakim Pengawas kepada saya.”

Sebagaimana yang dijelaskan menurut Apandi et al., (2013) yang dimaksud dengan pailit atau bangkrut adalah suatu sitaan umum atas seluruh harta debitor agar dicapainya perdamaian antara debitor dan para kreditor atau agar harta tersebut dapat dibagi – bagi secara adil di antara para kreditor. Bahwa adanya kasus kepailitan akhir dari permasalahan yakni dengan terbayarnya hutang – hutang tersebut dan mencapai perdamaian antar pihak. Selanjutnya Perkara kepailitan setelah diambil alih oleh Tim Kurator, maka tidak ada batas waktu kapan perkara itu akan dikatakan benar – benar selesai. Seperti yang disampaikan oleh informan 2:

“Suatu perkara kepailitan yang telah di putus pailit oleh Pengadilan tidak dibatasi dengan jangka waktu tertentu dalam melakukan penyelesaiannya, khususnya apabila kepailitan tersebut memasuki tahap pemberesan

mengingat suatu penjualan harta debitor tidak dapat diperkirakan kapan harta tersebut akan terjual seluruhnya”

Syarat seorang dapat menjadi Kurator adalah diharuskan untuk mengikuti pendidikan profesi, Kurator merupakan sarjana hukum atau sarjana ekonomi jurusan atau program studi Akuntansi. Akan tetapi di Indonesia kebanyakan Kurator berlatarbelakang pendidikan hukum dan hanya sedikit yang berlatarbelakang pendidikan Akuntansi. Sehingga dalam proses kepailitan ini, maka seorang Kurator yang berlatarbelakang pendidikan hukum akan meminta jasa akuntansi forensik atau audit investigatif kepada kantor akuntan publik agar dapat menghitung budel (harta) pailit. Seperti halnya yang disampaikan oleh informan 2:

“Selama Saya menangani suatu kepailitan Saya belum pernah mendapati suatu penyelewengan harta debitor yang secara mudah dapat terbukti, akan tetapi kecurigaan-kecurigaan telah terjadinya penyelewengan dan hal ini tidak dapat Kami buktikan dikarenakan keterbatasan keilmuan dan kewenangan yang dimiliki oleh seorang kurator, Karenanya sebagaimana Saya sampaikan sebelumnya dalam permasalahan ini diperlukan seorang auditor yang bisa menemukan dan membuktikan adanya penyelewengan tersebut agar Kurator dapat menarik hasil penyelewengan tersebut dan dapat memaksimalkan harta pailit”

Akuntan forensik memiliki ciri – ciri yang sama dengan akuntan dan auditor, yaitu harus tunduk pada kode etik profesinya (Anggraini et al., 2019). Profesi akuntansi forensik sangat dibutuhkan oleh penegak hukum, yakni jika ada sebuah transaksi yang dicurigai, maka abdi hukum bisa meminta bantuan akuntan forensik untuk menjelaskan dari mana dan ke mana transaksi tersebut mengalir (Theodorus, 2010). Berdasarkan hasil observasi di lapangan, seorang hakim pengawas melakukan pencocokan dengan bukti berupa perjanjian utang piutang dan memperoleh keterangan baik dari Pemohon Pailit maupun dari Termohon Pailit atau Kreditor dan Debitur. Ilmu Akuntansi Forensik berperan dalam proses

tersebut untuk menentukan keabsahan dari bukti berupa dokumen utang piutang dan bukti lainnya yang memperkuat putusan oleh seorang hakim pengawas.

Jawaban Informan 2: “Saya kurang tau cukup jelas bagaimana prosesnya di pengadilan, yang saya ketahui setelah adanya putusan yang diputus oleh hakim pengawas ya baru saya mulai bekerja. Tapi sepengetahuan saya, saat hakim memproses kasus tersebut tentunya ada berbagai pihak yang ikut campur, contohnya saja ahli Auditor untuk membenarkan dokumen bukti yang diberikan apakah benar terbukti atau tidak benar.”

Potensi fraud juga dapat ditinjau dari upaya pihak – pihak setelah perusahaan dinyatakan pailit (GARDIDA, 2018). Dari hasil putusan yang dikeluarkan oleh Hakim Pengadilan dengan menunjuk Kurator dan Hakim Pengawas dalam pemberesan pembagian budel (harta) pailit. Seperti halnya yang dijelaskan oleh informan 2 bahwa ada tim khusus yang melakukan perhitungan total aset yang dimiliki oleh Debitur:

“Yang melakukan perhitungan terhadap harta pailit adalah Tim Penilai Independent dari Kantor Jasa Penilai Publik yang merupakan anggota dari Masyarakat Profesi Penilai Indonesia (MAPPI)” Berdasarkan apa perhitungan itu dilakukan, Kurator tidak mengetahuinya secara pasti dan dijelaskan: “Saya tidak mengetahui pasti berdasarkan informasi apa karena yang melakukan penilaian adalah Tim Penilai Independent”

Dalam hal diatas dapat dimungkinkan, bahwa tindak kecurangan juga berpotensi terjadi saat sebelum Tim Penilai Independen melaksanakan tugasnya untuk memperhitungkan Data Aset yang dimiliki oleh Debitur. Seperti halnya, Debitur bisa saja menyimpan / menyembunyikan asetnya kepada Pihak Ketiga terlebih dahulu, dengan begitu proposi aset yang dimiliki Debitur akan berkurang. Upaya tersebut dapat dikatakan Fraudulent concealment atas Aset dan pendapatan. Hal ini menunjukkan bahwa terjadi Fraud dalam kondisi kepailitan pada umumnya

untuk merahasiakan aset ataupun pendapatan yang diperoleh perusahaan. Informan 2 menyatakan, bahwa tindakan penyelewengan harta milik Debitur dengan menyembunyikan sebagian hartanya yang seperti itu merupakan tindakan yang tidak layak dan tidak cakap atas perbuatan yang dilakukan oleh Debitur dalam menyembunyikan asetnya.

Menurut Theodorus (2010) “Audit Investigatif secara sederhana dapat didefinisikan sebagai suatu upaya pembuktian atas suatu kesalahan sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku”. Audit umum atau Audit keuangan yang bertujuan untuk pemberian pendapat Auditor Independen mengenai kewajaran penyajian laporan keuangan. Setelah diketahui total aset yang masih dimiliki perusahaan, selanjutnya Hakim Pengadilan akan membagi proporsi sisa harta tersebut untuk dibayarkan kepada Kreditor, dengan cara seperti yang dijelaskan oleh Informan 2: “Dapat saya jelaskan, Hakim Pengawas melakukan pembagian hasil pemberesan sesuai dengan klasifikasi utangnya yang telah ditentukan peraturan perundang-undangan”

Proses kepailitan menggabungkan 3 fokus keilmuan didalamnya yaitu Akuntansi, Audit dan hukum. Menurut Theodorus (2010) “Akuntansi Forensik merupakan disiplin ilmu baru yang menggabungkan antara akuntansi, audit dan hukum”. Sehingga dalam praktek kepailitan ini seorang hakim pengawas dan Kurator menggunakan ilmu akuntansi forensik dalam menyatakan pailit sekaligus dalam membagikan budel (harta) pailit kepada Para Debitur. Seperti halnya yang disampaikan oleh Informan 2: “Menurut pendapat saya peran seorang auditor dalam suatu kepailitan sebenarnya sangat penting dalam hal untuk menyusun proposal perdamaian agar proposal perdamaian tersebut lebih reasonable dan logis. Selain itu auditor sebenarnya juga diperlukan dalam hal memaksimalkan harta pailit karena terkadang dalam suatu proses kepailitan kami menemukan adanya

peruntukan keuangan yang tidak wajar. Akan tetapi sebagaimana Saya sampaikan pada jawaban sebelumnya, tugas Kami telah dibatasi oleh undang - undang yakni terbatas hanya melakukan pengurusan dan pemberesan harta pailit.”

Selain itu dalam proses penyelesaian kepailitan tentunya tidak dapat diselesaikan oleh hanya terbatas auditor, Kurator dan seorang Hakim Pengawas aja. Selain dari Tim Penilai Independen yang membantu memperhitungkan harta milik Debitur, Akuntansi Forensik juga sangat dibutuhkan dalam penyelesaian kasusnya. Akuntansi Forensik digunakan untuk membantu Hakim Pengawas menemukan bukti – bukti konkrit agar proses persidangan di Pengadilan dan Putusan yang dituliskan benar – benar adil keberadaannya, bukti – bukti tersebut yang nantinya juga akan dipergunakan oleh Tim Penilai Independen dalam menghitung total sisa nilai aset yang dimiliki oleh Debitur. Menurut penjelasan informan 2:

“Sepengetahuan Saya, akuntansi forensik adalah tindakan menemukan, mencatat, menganalisis, mengklasifikasikan, melaporkan dan mengkonfirmasi kedalam data keuangan historis atau aktivitas akuntansi lainnya untuk penyelesaian sengketa hukum saat ini atau dimasa mendatang, data historis ini juga dapat digunakan evaluasi data keuangan dalam penyelesaian sengketa hukum dimasa mendatang”.

Jadi adanya total hutang yang belum dibayarkan oleh PT. ANDALAN DARMA MULIA, dkk / Termohon Pailit terhadap 2 Perusahaan Supplier / Pemohon Pailit dengan keseluruhan berjumlah Rp. 555.100.000, - atau bisa disebut sebagai total kerugian perusahaan pada saat terjadi kebangkrutan, maka PT. ANDALAN DARMA MULIA, dkk selanjutnya setelah dinyatakan pailit dengan segala akibat hukumnya, perusahaan tetap harus mengganti kerugian supplier menggunakan sisa harta yang dimiliki oleh perusahaan. Saat itu, setelah seluruh total aset telah dihitung oleh Tim Penilai ditemukan bahwa PT. ANDALAN DARMA MULIA, dkk masih memiliki aset berupa tanah dan bangunan. Berdasarkan dari Laporan

Penilai Aset yang diberikan kepada Kurator, bahwa nilai pasar aset tanah dan bangunan yang dimiliki oleh perusahaan berkisar Rp. 957.513.000, - dan memiliki nilai likuidasi setelah dikurangi dengan penyusutan berkisar Rp. 574.500.000, -. Selanjutnya jumlah tersebutlah yang sebahagian akan digunakan untuk melunasi total kerugian supplier, dengan cara menjual aset / melelang aset milik perusahaan. Setelah adanya sebagian pembayaran dan dikeluarkannya Surat pernyataan tersebut, selanjutnya PT. ANDALAN DARMA MULIA, dkk juga sudah berulang kali diberikan somasi kedua dan ketiga agar segera melunasi seluruh sisa hutangnya, akan tetapi dengan berbagai macam alasan PT. ANDALAN DARMA MULIA, dkk selalu menghindari untuk melaksanakan kewajibannya hingga lewat jatuh tempo sesuai apa yang sudah diperjanjikan dalam surat pernyataannya. Selanjutnya UD. WIRAUSAHA BUGAR tersebut melakukan somasi terakhir terhadap PT. ANDALAN DARMA MULIA, dkk pada tanggal 22 Maret 2018. Pada saat jatuh tempo sesuai tanggal yang dijanjikan oleh Pihak PT. ANDALAN DARMA MULIA, dkk, tidak juga beritikad baik untuk melunasinya. Sehingga berdasarkan Surat Pernyataan Hutang yang dibuat oleh PT. ANDALAN DARMA MULIA, dkk tanggal 10 Mei 2017 tersebut, maka sesuai ketentuan Pasal 1 angka 6 UU No.37 tentang Kepailitan dan PKPU telah memenuhi unsur untuk menyatakan PT. ANDALAN DARMA MULIA, dkk memiliki utang kepada Perusahaan Supplier Kantor Box / UD. WIRAUSAHA BUGAR. Selain itu PT. ANDALAN DARMA MULIA, dkk juga memiliki hutang kepada Supplier karton Box lain yakni CV. SUMBER MAKMUR JAYA

ABADI, dengan total jumlah hutang sebesar Rp. 169.500.000, -. Berdasarkan perjanjian pengadaan barang tanggal 01 Desember 2016 serta hutang tersebut telah dilakukan upaya penagihan sejak diterbitkannya invoice pada tanggal 16 Januari 2017 dan tertulis dalam invoice jatuh tempo pelunasan pada tanggal 16 Maret 2017. Pihak Kreditur / CV. SUMBER MAKMUR JAYA telah melakukan upaya penagihan secara tertulis pada tanggal 23 Maret 2017 dan 09 April 2017 tetapi tidak ada respon. Kemudian PT. ANDALAN DARMA MULIA, dkk juga melakukan hal yang sama terhadap CV. SUMBER MAKMUR JAYA dengan membuat surat pernyataan hutang tertanggal 30 Mei 2017 yang berisi: - Bahwa benar PT. ANDALAN DARMA MULIA, dkk memiliki hutang sebesar 199.500.000, - - Bahwa PT. ANDALAN DARMA MULIA, dkk akan melunasi hutang tersebut secara bertahap selambat – lambat pada tanggal 30 November 2017. PT. ANDALAN DARMA MULIA, dkk melakukan pembayaran secara bertahap terhadap CV. SUMBER MAKMUR JAYA sebanyak 6 kali angsuran dengan total sebesar Rp. 30.000.000. -, sehingga sisa hutang yang belum terbayar sebesar Rp. 169.500.000, - yang belum juga dilunasi hingga lewat jatuh tempo sesuai dengan apa yang diperjanjikan oleh PT. ANDALAN DARMA MULIA, dkk. Kemudian CV. SUMBER MAKMUR JAYA telah melakukan somasi terakhir pada tanggal 4 Desember 2017 dan tidak ada realisasi maupun respon dari PT. ANDALAN DARMA MULIA, dkk hingga lewat jatuh tempo. Berdasarkan Surat Pernyataan Hutang yang dibuat oleh PT. ANDALAN DARMA MULIA, dkk tanggal 30 Mei

2017 tersebut, maka sesuai ketentuan Pasal 1 angka 6 UU No.37 tentang Kepailitan dan PKPU telah memenuhi unsur untuk menyatakan PT. ANDALAN DARMA MULIA, dkk memiliki utang kepada Perusahaan Supplier Kantor Box / CV. SUMBER MAKMUR JAYA. Berdasarkan hasil uraian diatas dijelaskan bahwa, PT. ANDALAN DARMA MULIA memiliki transaksi hutang – piutang dagang dengan kedua perusahaan supplier tersebut. Tetapi karena PT. ANDALAN DARMA MULIA, dkk telah mengakui hutang – hutangnya berdasarkan adanya surat pernyataan perjanjian hutang yang dibuat, maka transaksi hutang – piutang mana jelas adanya, dan selanjutnya dapat diakui sebagai transaksi pinjaman yang belum dikembalikan atau diselesaikan kewajibannya oleh PT. ANDALAN DARMA MULIA, dkk. Mengenai Perjanjian Utang Piutang yang dibuat oleh PT. ANDALAN DARMA MULIA menerangkan bahwa bahwa perjanjian adalah suatu perbuatan hukum perdata yang diatur dalam Pasal 1313 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (“KUH Perdata”) terjemahan Prof. Subekti, yang didefinisikan sebagai berikut: “Suatu perjanjian adalah suatu perbuatan dengan mana satu orang atau lebih mengikatkan dirinya terhadap satu orang atau lebih.” hal mana karena dapat diakui sebagai kewajiban yang belum dapat diselesaikan serta merugikan pihak lain, maka untuk mengganti kerugian – kerugian pihak lain tersebut, Perusahaan harus melakukan suatu proses hukum dimana dalam hal ini dikatakan sebagai sengketa hukum kepailitan bukan keperdataan.

## KESIMPULAN

Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan diatas maka peneliti dapat menarik kesimpulan sebagai berikut:

1. Adanya indikasi terjadinya kebangkrutan pada perusahaan tersebut disebabkan salah satunya karena tidak diterapkannya pertanggungjawaban akuntansi keuangan oleh Pihak Pengelola yang mana seharusnya dipertanggungjawabkan sejak berlangsungnya perusahaan.
2. Adanya pertanggungjawaban keuangan yang kurang transparan akibat adanya ikut campur Pihak Direksi / Pemegang saham terhadap pengelolaan keuangan. Direksi tidak memahami tentang pengelolaan perusahaan apakah bentuknya perseroan terbatas atau NonPerseroan Terbatas seperti CV, UD dan Firma sehingga tidak tercapainya *Good Corporate Governance*.
3. Penentuan pailit hanya berdasarkan pada fakta aset yang ada diperusahaan, seharusnya juga memperhatikan dan mempertimbangkan pertanggung jawaban atas laporan akuntansi keuangan yang ada.

## DAFTAR PUSTAKA

- Akbar, N. (2019). Konstruksi Akuntansi Kerugian, Praktik Kepailitan Mengungkap Fraud Laporan Keuangan Klien. *JRB-Jurnal Riset Bisnis*, 3(1), 9–19.
- Astara, I. (2018). *HUKUM KEPAILITAN: TEORI DAN PRAKTIK*. Warmadewa University Press.
- Black, H. C. (1910). *Law dictionary* (Vol. 1188). West Publishing Company St. Paul, Minn.
- Black, H. C. (1990). *Black's Law Dictionary: Definitions of the Terms and Phrases of American*. Minnesota.
- Fatihudin, D. (2012). Metode Penelitian untuk Ilmu Ekonomi, Manajemen dan Akuntansi: dari Teori ke Praktek. *PPS UM. Surabaya*.
- Hopwood, W. S., Leiner, J. J., & Young, G. R. (2012). *Forensic accounting and fraud examination*. McGraw-Hill New York, NY.
- Koroy, T. R. (2008). Pendeteksian Kecurangan (Fraud) Laporan Keuangan oleh Auditor Eksternal. *Jurnal Akuntansi Dan Keuangan*, 10(1), 22–23.
- Moelong, J. (2005). *Lexy, 2010, Metode Penelitian Kualitatif, Ed. Rev, Jakarta: PT. Remaja Rosdakarya*.
- Moelong, L. J. (2005). *Metode Penelitian Kuantitatif*. Bandung: Remaja Rosdakarya.
- Norbarani, L., & Rahardjo, S. N. (2012). *Pendeteksian kecurangan laporan Keuangan dengan analisis fraud Triangle yang diadopsi dalam sas no. 99*. Fakultas Ekonomika dan Bisnis.
- Rochmawanto, M. (2015). Upaya Hukum dalam Perkara Kepailitan. *Jurnal Independent*, 3(2), 25–35.

- Saputra, A. (2017). Pengaruh Sistem Internal Kontrol, Audit Internal dan Penerapan Good Corporate Governance Terhadap Kecurangan (Fraud) Perbankan (Studi Kasus pada Bank Syariah Anak Perusahaan BUMN di Medan). *Owner: Riset Dan Jurnal Akuntansi*, 1(1).
- Wild, J. J., Subramanyam, K. R., & Halsey, R. F. (2005). Analisis laporan keuangan. *Jakarta: Salemba Empat*.
- Sayyid, A. (2013). Fraud dan Akuntansi Forensik (Upaya Minimalisasi Kecurangan dan Rekayasa Keuangan). *At-Taradhi: Jurnal Studi Ekonomi*, 4(1).
- Sayyid, A. (2015). Pemeriksaan fraud dalam akuntansi forensik dan audit investigatif. *Al-Banjari: Jurnal Ilmiah Ilmu-Ilmu Keislaman*, 13(2).
- Singleton, T. W., Singleton, A. J., Bologna, G. J., & Lindquist, R. J. (2006). *Fraud auditing and forensic accounting*. John Wiley&Sons. Inc., Hoboken, New Jersey.
- Soejono, K. (2000). *Auditing: Audit Khusus dan Audit Forensik dalam Praktek*. Jakarta: Lembaga Penerbitan FE UI.
- Thalib, M. A. (2019). Mohe Dusa: Konstruksi Akuntansi Kerugian. *Jurnal Riset Dan Aplikasi: Akuntansi Dan Manajemen*, 4(1).
- Theodorus, T. M. (2010). *Akuntansi Forensik dan Audit Investigatif*. Jakarta: Salemba Empat.
- Tuanakotta, T. M. (2009). *Menghitung kerugian keuangan negara dalam tindak pidana korupsi*. Penerbit Salemba.
- Veranita, M. (2015). *Kedudukan Hukum Penjamin Perorangan (Personal Guarantor) Dalam Hal Debitur Pailit Menurut Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 Tentang Kepailitan Dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang*. Sebelas Maret University.